

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah tercantum dalam undang undang 1945 (Jarno, 2018). Setiap tujuan nasional yang ingin dicapai harus memiliki pendapatan yang mampu menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sumber penerimaan Negara dapat dibedakan mejadi dua yaitu sector internal dan sector eksternal. Salah satu sumber pada sector internal adalah pajak. Pajak adalah sumbangan wajib bagi orang pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan yang digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat seperti yang dijelaskan dalam UUD No 16 tahun 2009. Terdapat peranan yang sangat penting pada pajak karena pajak merupakan sebuah sumber penerimaan negara sehingga pelaksanaan perpajakan diterapkan untuk mempertahankan penerimaan Negara (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu penerimaan pajak yang merupakan komponen yang menjadi sumber penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan untuk segala sector. Pajak sangat berpengaruh pada perekonomian untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dalam materil maupun spiritual. Oleh sebab itu perlunya memperhatikan masalah pembiayaan untuk pembangunan tersebut.

sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah sangat mengupayakan dukungan masyarakat melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak (Rioni & Saraswati, 2018).

Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara memungkinkan peningkatan berdasarkan pembayaran pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan meningkat akibat semakin bertambahnya jumlah penduduk. Pajak merupakan salah satu tolak ukur atas keberhasilan perekonomian suatu Negara. Selain itu, pajak juga merupakan penerimaan Negara yang digunakan pemerintah dalam hal pembiayaan umum. Penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dipengaruhi oleh Dirjen Pajak dalam memaksimalkan pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Perlunya seorang Dirjen Pajak untuk menelusuri beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya bertanggung jawab pada penerimaan pajak, tetapi juga memiliki tanggung jawab pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak fiskus, seperti melakukan penyuluhan yang berhadapan langsung dengan masyarakat secara umum dan khusus demi menunjang pemahaman seberapa penting kepatuhan dalam perpajakan (Pravasanti & Pratiwi, 2021). Pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki seorang wajib pajak merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para wajib pajak. Karena atas pengetahuan dan pemahaman yang ia miliki dapat menunjang

kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Dibawah ini adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak terkhusus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	WPOP Lapor SPT	WPOP Tidak Lapor SPT
2017	268,982	54,288	214,694
2018	283,327	49,258	234,069
2019	295,043	53,500	241,543
2020	346,894	52,788	294,106
2021	353,613	56,117	297,496

Sumber : (KPP Pratama Batam Selatan)

Dapat dilihat dari table diatas bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah WPOP yang terdaftar di KPP sebanyak 268,982 dengan WPOP yang melapor SPT 54,288 sedangkan yang tidak melapor SPT sebanyak 214,694 orang. Di tahun 2018 WPOP terdaftar meningkat menjadi 283,327 dengan WPOP yang melapor sebanyak 49,258 sedangkan wpop yang tidak melapor sebanyak 214,694 wajib pajak. Pada tahun 2019 jumlah WPOP mengalami peningkatan lagi menjadi 295,043 dengan WPOP yang melapor sebanyak 53,500 dan yang tidak melapor 241,543. Kemudian di tahun 2020 jumlah WPOP terdaftar sebanyak 346,894 sedangkan WPOP yang melapor SPT mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 52,788 dan WPOP yang tidak melapor sebanyak 294,106. Di tahun terakhir yaitu tahun 2021 WPOP yang terdaftar berjumlah 353,613 dan

WPOP yang melapor SPT hanya 56,117 sedangkan yang tidak melapor sebanyak 297,496. Jumlah WPOP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan jumlah WP yang melapor masi tergolong rendah dan tidak sesuai dengan jumlah WP yang terdaftar. Wajip pajak yang tidak melapor cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di setiap tahunnya.

Kepatuhan untuk membayar pajak dinegara Indonesia pada saat ini masi rendah walaupun masi terdapat peningkatan. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran atas perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat cenderung membuat masyarakat tidak peduli dengan pajak. Karena terdapat pendapat tidak baik mengenai pajak membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Masyarakat harus sadar bahwa tanpa pajak, Negara tidak dapat berjalan seperti seharusnya (Wibowo, Nurlaela, & Chomsatu, 2022). Sebagai wajib pajak, pembayaran dan pelaporan SPT harus lebih diperhatikan untuk meningkatkan Kepatuhan perpajakan. Banyak wajib pajak yang masi menghindari dan mengabaikan untuk membayar pajak karena kurangnya kesadaran bahwa pajak dibayar untuk keperluan Negara.

Peningkatan dan penurunan wajib pajak maupun jumlah yang melaporkan pajak tentunya dialami berdasarkan beberapa faktor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mianti & Budiwitjacksono, 2021) faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan WPOP adalah pengetahuan yang dimiliki dari wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak mengenai kepatuhan membayar pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Faktor kedua yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut (Wea, 2022) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kesadaran perpajakan, maka tingkat pemahaman dan pelaksanaan perpajakan akan lebih naik dan kepatuhan akan meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) bahwa variabel kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran perpajakan merupakan sebuah faktor lain yang harus dimiliki didalam diri seorang wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran atas perpajakan akan muncul didalam diri wajib pajak apabila wajib pajak mengerti, memahami dan akan melaksanakan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran atas pentingnya pajak untuk pembangunan Negara akan menganggap bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban bagi warga Negara Indonesia. Apabila kesadaran wajib pajak semakin tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Agustin, 2018) sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk menjamin wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi dipergunakan agar wajib pajak lebih menyadari pentingnya membayar pajak dan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yaitu:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak masih tergolong rendah.
2. Jumlah WPOP yang terdaftar dengan jumlah WPOP yang melaporkan pajak jumlahnya berbeda drastis.
3. WPOP yang tidak melapor SPT jumlahnya lebih banyak disbanding dengan WPOP yang melapor SPT tiap tahunnya.
4. Kepatuhan wajib pajak cenderung didasari dari pengetahuan, kesadaran dan takut terhadap sanksi pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka batasan masalahnya yaitu:

1. Variabel dependen (terikat) pada penelitian yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel independen (bebas) pada penelitian ini yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3).

3. Responden penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Objek penelitian yang di gunakan adalah KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan?
4. Apakah Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

1.5 Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis apakah Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
2. Untuk menganalisis apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
3. Untuk menganalisis apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
4. Untuk menganalisis apakah Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Informasi yang terdapat pada penelitian ini memberi pengetahuan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis.

Dengan penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan dalam penelitian akuntansi terkhusus dalam bidang kepatuhan perpajakan dan dapat menerapkan kepatuhan perpajakan di diri sendiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dengan penelitian ini, dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Universitas Putera Batam

Dengan penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis terkhusus mahasiswa Universitas Putera Batam dan sebagai pengetahuan dibidang informasi sumber daya manusia.